



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 38 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG
PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019*
DI KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* secara cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan dalam percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo;

6

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN PURWOREJO.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 21 Seri E Nomor 17), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 26 Pasal I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. *Coronavirus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut *COVID-2019*, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD, adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* di Kabupaten Purworejo.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah BPPKAD selaku unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala BPPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut, Kuasa BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD, adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.

✍

13. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dengan tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Teknis, yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran, adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah Teknis.
15. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *COVID-19*, adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* Kabupaten Purworejo.
16. Sekretariat adalah Sekretariat Gugus Tugas *COVID-2019* yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.
17. Pos Komando *COVID-19*, yang selanjutnya disebut Posko *COVID-19*, adalah pos komando yang dibentuk untuk mendukung percepatan penanganan *COVID-19* di tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan, dan tingkat Desa/ Kelurahan.
18. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah pada tahun sebelumnya.
19. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TU, adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
20. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-TU, adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah Teknis yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
21. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-TU, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPKD untuk menerbitkan SP2D-TU atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD.

✓

22. Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SP2D-TU, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM-TU.
 23. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Nihil, yang selanjutnya disingkat SPP-TU Nihil, adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk pengesahan pertanggungjawaban TU.
 24. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan Nihil, yang selanjutnya disingkat SPM-TU Nihil, adalah dokumen yang diajukan oleh PPKD untuk pengesahan pertanggungjawaban TU oleh fungsi perbendaharaan pada SKPKD dan selanjutnya diterbitkan SP2D-TU Nihil oleh Kuasa BUD.
 25. Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Nihil, yang selanjutnya disingkat SP2D-TU Nihil, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa BUD sebagai pengesahan pertanggungjawaban TU oleh fungsi perbendaharaan pada SKPKD.
 26. Biaya Operasional adalah biaya yang diperlukan dalam rangka mendukung percepatan penanganan *COVID-19*, antara lain berupa alat tulis kantor, cetak dan penggandaan, jamuan makan dan minum, transportasi, honorarium narasumber, biaya perjalanan dinas, suplemen, jasa binatu, serta bahan bakar minyak.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 6 diubah serta diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah Teknis mengajukan permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai kegiatan percepatan penanganan *COVID-19* kepada PPKD selaku BUD, dengan dilampiri persyaratan:
 - a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi *Coronavirus Disease 2019* di Wilayah Kabupaten Purworejo;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan *COVID-19*;
 - c. surat penugasan Bupati kepada Perangkat Daerah Teknis untuk menggunakan Belanja Tidak Terduga dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19*;
 - d. rencana kebutuhan belanja untuk membiayai kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*; dan
 - e. fotokopi buku rekening Bendahara Pengeluaran.
- (2) Besaran rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada perhitungan yang disusun oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis.

- (2a) Rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diubah sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara perubahan rencana kebutuhan belanja untuk membiayai kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*.
- (3) PPKD selaku BUD mendisposisi permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala unit kerja yang menangani Belanja Tidak Terduga pada SKPKD.
- (4) Kepala unit kerja yang menangani dana Belanja Tidak Terduga pada SKPKD berdasarkan disposisi permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengajukan pencairan dana Belanja Tidak Terduga kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD, dilengkapi dengan kuitansi dan pakta integritas serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerimaan Dana Belanja Tidak Terduga yang sudah ditandatangani Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (5) Bendahara Pengeluaran SKPKD berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan *COVID-19*, menerbitkan SPP-TU dilengkapi dengan dokumen, meliputi:
- a. surat pengantar SPP-TU;
 - b. ringkasan SPP-TU;
 - c. rincian SPP-TU;
 - d. surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPKAD selaku PPKD yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain yang tercantum dalam rencana kebutuhan belanja dalam pengajuan SP2D-TU kepada Kuasa BUD; dan
 - f. persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penelitian kelengkapan dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh PPK-SKPKD.
- (7) Dalam hal dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lengkap dan sah, maka PPKD menerbitkan SPM-TU.
- (8) Dalam hal dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPK-SKPKD mengembalikan dokumen SPP-TU kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dilengkapi.

3. Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk percepatan penanganan COVID-19, antara lain berupa:
 - a. belanja bidang kesehatan, antara lain pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis/ petugas Posko COVID-19, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien COVID-19;
 - b. penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*), antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/ kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi COVID-19;
 - c. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha di Daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di Daerah;
 - d. penyediaan/pemberian logistik kepada masyarakat terdampak COVID-19, tenaga medis, dan Posko COVID-19;
 - e. biaya operasional untuk Gugus Tugas COVID-19, Sekretariat, Perangkat Daerah Teknis, dan/atau Posko COVID-19; dan/atau
 - f. biaya akomodasi bagi tenaga medis dan tenaga pendukung selama di tempat singgah (transit).
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan riil yang penggunaannya dapat berbentuk belanja pegawai, barang/ jasa, dan modal dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk percepatan penanganan COVID-19 dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Teknis.
- (4) Kepala Perangkat Daerah Teknis bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk percepatan penanganan COVID-19 yang dikelolanya.
- (5) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk percepatan penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis kepada PPKD dengan dilampiri:
 - a. bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 25 April 2020

BUPATI PURWOREJO

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 25 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 38 SERI B NOMOR 32